Jurnal Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak
Volume. 2, No. 2, April 2025
e-ISSN : 3046-8124; p-ISSN : 3046-8817; Hal. 164-173
DOI: https://doi.org/10.61132/eksap.v2i3.1420
Available online at: https://ejournal.areai.or.id/index.php/EKSAP

Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Tingkat Ekonomi terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk

Erni Dwi Setyowati[1*], Puji Astuti [2], Mar'atus Solikah[3]
[1-3]Universitas PGRI kediri, Jawa Timur, Indonesia
Email : erniidwiisetyowatii@gmail.com [1], pujiastuti208@gmail.com[2], solikahkediri@gmail.com[3]

Alamat: Jl. KH. Achmad Dahlan No.76, Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia
Korespondensi penulis: erniidwiisetyowatii@gmail.com*

Abstract. *This research is motivated by the low level of taxpayer compliance in paying Land and Building Tax (PBB) in Ngronggot District, Nganjuk Regency. This compliance problem is indicated by the high rate of delays and non-compliance in paying tax obligations, which is largely caused by weak enforcement of sanctions, low taxpayer awareness, and diverse economic conditions of the community. This study aims to analyze the influence of tax sanctions, taxpayer awareness, and economic level on compliance in paying PBB. The research method used is a quantitative approach with a survey technique, through the distribution of questionnaires to 100 taxpayer respondents selected using a simple random sampling technique. The data obtained were analyzed using multiple linear regression, accompanied by classical assumption tests such as normality tests, multicollinearity, heteroscedasticity, and hypothesis tests (t-test and F-test) to examine the influence of independent variables partially and simultaneously on the dependent variable. The results of the study indicate that partially, tax sanctions, taxpayer awareness, and economic level have a positive and significant influence on taxpayer compliance in paying PBB. Simultaneously, these three variables are also proven to have a significant influence on taxpayer compliance. These findings provide an important contribution to the formulation of regional fiscal policies, particularly regarding strategies for increasing regional tax revenue. Practical implications of this research include the need to increase the effectiveness of sanction enforcement, intensify tax outreach and education, and improve tax administration services to encourage public awareness and compliance. With the right strategies, it is hoped that taxpayer compliance will increase sustainably and contribute to optimizing regional revenue.*

Keywords: *Economic level, Land and Building Tax, Tax sanctions, Taxpayer awareness, Taxpayer compliance.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Masalah kepatuhan ini ditunjukkan oleh tingginya angka keterlambatan dan ketidakpatuhan dalam pelunasan kewajiban pajak, yang sebagian besar disebabkan oleh lemahnya penegakan sanksi, rendahnya kesadaran wajib pajak, serta kondisi ekonomi masyarakat yang beragam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat ekonomi terhadap kepatuhan dalam membayar PBB. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik survei, melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden wajib pajak yang dipilih menggunakan teknik simple random sampling. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan regresi linier berganda, disertai uji asumsi klasik seperti uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, serta uji hipotesis (uji t dan uji F) untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial dan simultan terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Secara simultan, ketiga variabel tersebut juga terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam upaya perumusan kebijakan fiskal daerah, khususnya terkait strategi peningkatan penerimaan pajak daerah. Implikasi praktis dari hasil penelitian ini antara lain perlunya peningkatan efektivitas penegakan sanksi, intensifikasi sosialisasi dan edukasi perpajakan, serta perbaikan layanan administrasi pajak untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Dengan strategi yang tepat, diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat secara berkelanjutan dan berkontribusi pada optimalisasi pendapatan daerah.

Kata kunci: Tingkat ekonomi, Pajak Bumi dan Bangunan, Sanksi pajak, Kesadaran wajib pajak, Kepatuhan wajib pajak.

Received: Juni 11, 2025; Revised: Juni 29, 2025; Accepted: Juli 16, 2025; Published: Juli 30, 2025

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk meningkatkan pembangunan nasional. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah. Ada beberapa jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, namun dari beberapa diantaranya pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam artian besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi (tanah) dan bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Di Kabupaten Nganjuk, perlu dilakukan penelitian mengenai sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat ekonomi guna mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Di Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, terdapat sekitar 9.180 wajib pajak. Namun dalam praktiknya masih ditemukan banyak kasus keterlambatan dan penundaan pembayaran pajak oleh masyarakat. Rendahnya kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu menyebabkan banyak warga yang akhirnya dikenai sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan pembayaran, yang pada akhirnya dapat menambah beban ekonomi masyarakat itu sendiri. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan sosialisasi, edukasi perpajakan, dan penyediaan layanan perpajakan yang lebih mudah diakses serta lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di samping itu, strategi penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten juga diperlukan untuk menumbuhkan efek jera dan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela dan berkelanjutan. Diantaranya Sebagai Berikut :

Tabel 1 Data Keterlambatan PembayaranWajib Pajak

No	Nama Wajib Pajak	Tahun Pajak	Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal Pembayaran	Jumlah Pajak Terutang	Jumlah Denda	Presentase Denda (%)	Keterangan
1	Budi Santoso	2024	30 –09 – 2024	15 – 10 – 2024	Rp500.000	Rp10.000	2%	Terlambat 15 Hari
2	Siti Aminah	2024	30 – 09 – 2024	30 – 09 – 2024	Rp300.000	Rp0	0%	Tepat Waktu
3	Agus Prasetyo	2024	30 – 09 – 2024	05 – 10 – 2024	Rp200.000	Rp5.000	1%	Terlambat 5 hari
4	Santi	2024	30 – 09 – 2024	20 – 10 – 2024	Rp400.000	Rp15.000	3%	Terlambat 20 Hari
5	Ayu	2024	30 – 09 – 2024	25 – 10 – 2024	Rp300.000	Rp20.000	4%	Terlambat 25 Hari
6	Agus Santoso	2024	30 - 09 – 2024	05 – 10 – 2024	Rp600.000	Rp5.000	1%	Terlambat 5 Hari
7	Lukman	2024	30 – 09 – 2024	30 – 10 – 2024	Rp700.000	Rp25.000	5%	Terlambat 1 Bulan
8	Suyitno	2024	30 – 09 – 2024	30 – 11 – 2024	Rp300.000	Rp50.000	10%	Terlambat 2 Bulan
9	Bagus	2024	30 – 09 – 2024	25 – 09 – 2024	Rp800.000	Rp20.000	4%	Terlambat 25 Hari
10	Siti Aminah	2024	30 – 09 - 2024	30 – 09 – 2024	Rp900.000	Rp0	0%	Tepat Waktu

Sumber : https://bapenda.nganjukkab.go.id

Penerapan sanksi diatas sangat penting agar masyarakat jera dan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Di Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, banyak terjadi fenomena keterlambatan dalam membayar pajak yang dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran wajib pajak, serta faktor-faktor lain seperti kondisi ekonomi dan aksesibilitas pelayanan pajak. Hal ini diperkuat oleh data dari survei Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2024, yang menunjukkan bahwa 62% responden di wilayah tersebut tidak mengetahui batas waktu pembayaran pajak, dan 48% mengaku belum pernah mendapatkan sosialisasi langsung mengenai kewajiban perpajakan, karena sebagian besar Wajib Pajak berprofesi sebagai petani yang menunggu hasil panen untuk dapat membayar pajak.

Metode analisis data dalam permasalahan ini dengan menggunakan uji koefisien determinasi, dan uji hipotesis yang terdiri dari uji t dan uji F. Teknik analisis data yang digunakan merupakan regresi linear berganda dengan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Populasi dalam penelitian ini adalah terdiri dari pegawai Di Kecamatan Dan Desa yang ada Di Kabupaten Nganjuk, yang

diperoleh melalui Teknik pengambilan sampel purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner.

2. KAJIAN TEORITIS

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi di mana individu atau badan usaha secara sadar dan aktif melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya, seperti melakukan pendaftaran, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan ini sangat dipengaruhi oleh pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Aspek utama dalam kepatuhan wajib pajak mencakup pelaporan dan pembayaran pajak (Siti Resmi, (2021). Adapun indikator kepatuhan antara lain: pelaporan penghasilan, pemahaman prosedur perpajakan, persepsi terhadap keadilan sistem pajak, serta kesesuaian tarif pajak dengan kemampuan membayar (Atarwaman, (2020).

Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan instrumen yang berfungsi untuk menjamin bahwa ketentuan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak. Tujuan utama dari penerapan sanksi adalah untuk mencegah pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan (Siti Resmi, (2021). Sanksi pajak terbagi menjadi dua jenis, yaitu sanksi administratif (berupa bunga dan denda) serta sanksi pidana (berupa pidana penjara dan pidana denda). Indikator dalam pengukuran sanksi pajak meliputi: ketegasan dalam pelaksanaan, pemerataan penerapan sanksi, fungsi sanksi dalam meningkatkan kepatuhan, dan proporsionalitas antara pelanggaran dan sanksi yang diberikan (Mardiasmo, (2020).

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah bentuk pemahaman dan komitmen dari individu atau badan usaha untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi terhadap negara. Tingginya kesadaran akan mendorong kepatuhan secara sukarela (Siti Resmi, (2021). Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran wajib pajak antara lain adalah keberadaan sanksi pajak serta kualitas pelayanan dari instansi perpajakan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kesadaran wajib pajak mencakup pemahaman terhadap hak dan kewajiban perpajakan, pemahaman mengenai manfaat pajak, kesadaran akan pentingnya membayar pajak, serta ketepatan waktu dalam melakukan pembayaran pajak (Atarwaman, (2020).

Tingkat Ekonomi

Tingkat ekonomi dalam konteks perpajakan merujuk pada kemampuan finansial atau daya beli wajib pajak yang memengaruhi kemauan dan kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Mardiasmo, (2020). Faktor yang memengaruhi tingkat ekonomi wajib pajak, di antaranya adalah tingkat pendidikan yang dapat menentukan peluang kerja dan penghasilan, jenis serta stabilitas pekerjaan yang berpengaruh terhadap kestabilan pendapatan, dan kondisi lingkungan ekonomi lokal yang turut menentukan besar kecilnya potensi penghasilan masyarakat di suatu wilayah. Tingkat ekonomi ini dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain pendapatan atau penghasilan per bulan, jenis pekerjaan yang dimiliki, serta kepemilikan aset seperti tanah, bangunan, atau kendaraan (Suandy, E, 2021).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengusung pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis melalui analisis data berupa angka. Metode kuantitatif dipilih karena sesuai dengan karakteristik data yang dikumpulkan, yang kemudian dianalisis secara statistik. Penelitian ini juga menggunakan jenis *explanation research*, yaitu penelitian yang meneliti hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan dependen. Fokus utama penelitian ini adalah menguji pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan Tingkat ekonomi terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak PBB di Kecamatan Ngronggot yang berjumlah 141.917 wajib pajak. Dari jumlah tersebut, peneliti mengambil 100 responden sebagai sampel menggunakan teknik *simple random sampling*, yakni teknik pengambilan sampel secara acak tanpa mempertimbangkan strata tertentu. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Program yang digunakan adalah IBM *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) Versi 27. Untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Persamaan regresi linear berganda penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\mathbf{Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + B_3 X_3 + e}$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

α : Konstanta regresi

B_1 : Koefisien regresi sanksi Wajib Pajak saat membayar Pajak Bumi dan

Bangunan

B_2 : Koefisien regresi kesadaran Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

B_3 : Koefisien regresi Tingkat Ekonomi oleh Wajib Pajak

X_1 : Sanksi Wajib Pajak

X_2 : Kesadaran Wajib Pajak

X_3 : Tingkat Ekonomi

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses pengumpulan data

Berdasarkan Hasil Olah data yang telah dilakukan, Karakteristik responden dalam penelitian ini terdiri dari 100 orang wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, yang dipilih melalui teknik *simple random sampling*. Berdasarkan data demografis, mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 56 orang atau 56%, sementara perempuan berjumlah 44 orang atau 44%. Dilihat dari segi usia, sebagian besar responden berada pada rentang usia produktif, yaitu antara 31 hingga 40 tahun sebanyak 33%, diikuti oleh usia 21–30 tahun sebesar 25%, dan 41–50 tahun sebanyak 24%. Responden yang berusia di atas 50 tahun berjumlah 18%, menunjukkan bahwa kewajiban membayar PBB dijalankan oleh berbagai kelompok usia. Komposisi usia dan jenis kelamin ini menunjukkan bahwa kesadaran dan kepatuhan perpajakan tidak terbatas pada kelompok tertentu, melainkan tersebar merata di kalangan wajib pajak. Keanekaragaman ini menjadi penting karena mencerminkan kompleksitas pemahaman dan tanggapan masyarakat terhadap sanksi, kesadaran, dan Tingkat Ekonomi yang turut mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban membayar pajak secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Uji Asumsi Klasik

Untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi syarat statistik, dilakukan uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smimov yang menunjukkan bahwa data residual terdistribusi normal. Hal ini terlihat darı grafik histogram yang simetris serta normal probability plot yang menunjukkan sebaran titik mengikuti garis diagonal. Secara statistik. hasil uji Kolmogorov. Smirnov menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,200-(>0.05), sehingga asumsi normalitas terpenuhi.

Selanjutnya untuk hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai tolerance di atas 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) di bawah 10. Dengan demikian, tidak terdapat gejala multikolinearitas antarvariabel independen dalam model. Sedangkan pada uji heteroskedastisitas, scatterplot menunjukkan sebaran titik residual yang acak dan tidak membentuk pola tertentu, baik di atas maupun di bawah sumbu nol Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi, Oleh karena itu, model dinyatakan memenuhi asumsi homoskedastisitas dan layak untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan regresi linear.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil analisis uji regresi linear berganda, didapatkan persamaan bentuk persamaan regresi sebagai berikut :

Tabel 2 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien	t-hitung	Sig	Keterangan
(Constant)	,836	1,997	,049	Signifikan
Sanksi Pajak	,234	2,561	,012	Signifikan
Kesadaran Wajib Pajak	,415	5,133	,000	Signifikan
Tingkat Ekonomi	,284	3,653	,000	Signifikan

Sumber : Data Primer yang diolah 2025

Hasil ini mengindikasikan bahwa Sanksi Pajak, Kesadarn Wajib Pajak, dan Tingkat Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

a. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak (XI) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05 (a = 5%). Nilai t-hitung sebesar 6,325 lebih besar daripada t-tabel sebesar 1.985, Sehingga dapat dikatakan Secara parsial Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil ini sejalan dengan Penelitian Menurut Wijayanti, D., & Wibisono, R, (2021) Penerapan sanksi perpajakan yang dilakukan secara konsisten mampu menimbulkan efek jera serta mendorong peningkatan kesadaran wajib pajak untuk tidak melanggar ketentuan perpajakan. Persepsi wajib pajak terhadap keberadaan sanksi yang tegas dan konsisten memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kepatuhan mereka dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

b. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) memiliki nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dan t-hitung 5,023 > t-tabel 1,985, Hasil ini mengindikasikan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak. Hasil ini sejalan dengan Penelitian Menurut Firmansyah, A., & Fadhlurrahman, M, (2020) Tingkat kesadaran individu terhadap peran pajak dalam pembangunan dapat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan mereka. Seseorang yang memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya pajak umumnya menunjukkan komitmen yang lebih besar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu. Kesadaran terhadap fungsi dan manfaat pajak menjadi salah satu faktor utama yang dapat mendorong kepatuhan dalam membayar pajak.

c. Pengaruh Tingkat Ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel Tingkat Ekonomi (X3), diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Nilai t-hitung sebesar 5,470 juga lebih besar dibandingkan t-tabel sebesar 1,985, sehingga dapat dikatakan Secara parsial, Tingkat Ekonomi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil ini sejalan dengan Penelitian Menurut putri, n. W., & darmawan, d. A.,(2022) Tingkat ekonomi yang memadai dapat memberikan kemampuan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara lebih baik. Wajib pajak dengan kondisi ekonomi yang stabil atau tinggi cenderung memiliki sumber daya yang cukup untuk membayar pajak tepat waktu dan sesuai ketentuan. Dengan adanya kemampuan finansial yang memadai, hambatan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, seperti keterlambatan pembayaran atau penghindaran pajak, dapat diminimalisir. Hal ini pada akhirnya dapat mendorong peningkatan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak.

d. Pengaruh secara simultan sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan Tingkat ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel Sanksi Pajak, Kesadran Wajib Pajak, dan Tingkat Ekonomi diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (a = 5%). Nilai F hitung sebesar 241,908 juga jauh melebihi F tabel. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan signifikan secara statistik. Oleh karena itu, secara simultan, variabel Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Tingkat Ekonomi terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil ini sejalan dengan Penelitian Menurut ramadhani, s., & nugroho, a. Y. S., (2021) Menunjukkan bahwa dari ketiga veariabel diantaranya sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan Tingkat ekonomi secara bersama-sama memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan perilaku patuh wajib pajak. Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Tingkat Ekonomi ini bekerja secara kolektif dalam membentuk sikap dan perilaku kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Tingkat Ekonomi berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Sanksi pajak yang diterapkan secara tegas dan konsisten mampu menimbulkan efek jera, sehingga mendorong peningkatan kepatuhan. Kesadaran Wajib Pajak terhadap pentingnya kontribusi pajak turut membentuk komitmen dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sementara itu, Tingkat Ekonomi yang memadai memudahkan Wajib Pajak dalam memahami hak dan kewajibannya, sehingga turut memperkuat perilaku kepatuhan. Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Tingkat Ekonomi ini, secara bersama-sama, membentuk perilaku Wajib Pajak yang patuh. Berdasarkan temuan tersebut, saran yang dapat diberikan adalah agar Pemerintah Kecamatan Ngronggot meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak, antara lain melalui sosialisasi rutin dan penyediaan layanan informasi yang mudah diakses, baik secara langsung maupun digital. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan agar menambahkan variabel lain seperti motivasi, pendidikan, dan kualitas pelayanan dalam analisis, serta menggunakan jumlah responden yang lebih besar guna memperoleh hasil yang lebih akurat dan komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

Ablessy, M. (2020). *Jurnal Riset Akuntansi*. Universitas Sam Ratulangi.

Adikara, A., & Rahayu, S. (2022). Pengaruh pengenaan sanksi, pelayanan fiskus & moralitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal Comparative: Ekonomi dan Bisnis, 4*(2), 17. https://doi.org/10.31000/combis.v4i2.5188

Adikara, A., & Rahayu, S. (2022). Pengaruh pengenaan sanksi, pelayanan fiskus & moralitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan pajak [Skripsi, Universitas Esa Unggul]. https://doi.org/10.31000/combis.v4i2.5188

Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi, 6*(1), 39–51. https://doi.org/10.30598/jak.6.1.39-51

Firmansyah, A., & Fadhlurrahman, M. (2020). Pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Ghozali, I. (2021). *Analisis multivariate dengan program IBM SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Herlyastuti, N. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Malang.

Imtiyazari, M. R. (2023). *Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Mardiasmo. (2020). Pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*.

Nurhana, & Siti, S. (2023). Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi kasus di Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun). *JAMER: Jurnal Akuntansi Merdeka, 4*(2), 117–124. https://doi.org/10.33319/jamer.v4i2.107

Putri, N. W., & Darmawan, D. A. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Ramadhani, S., & Nugroho, A. Y. S. (2021). Analisis pengaruh sanksi, kesadaran dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *[Jenis publikasi tidak disebutkan]*.

Resmi, S. (2021). *Perpajakan: Teori dan kasus* (Edisi ke-11, Buku 1). Salemba Empat.

Riyanto, E. A., & Ningsih, T. W. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang [Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang]. https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.933

Siwi, A. M. (2020). *[Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi]*.

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Wijayanti, D., & Wibisono, R. (2021). Efektivitas sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wulandari, N., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 6*(4). https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1068

Yanti, K. E. M. (2021). Pengaruh NJOP, sikap, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi di Kecamatan Denpasar Utara [Skripsi, Universitas Mahasaraswati Denpasar].